



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 736/LL6/KK.01.01/2022  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Penyesuaian Layanan usulan Lektor Kepala dan Profesor  
periode Juni 2022

09 Juni 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 1843/E4/KK.00/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang **Penutupan Sementara Sistem PAK Kemdikbudristek**, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur layanan usulan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor di LLDIKTI Wilayah VI adalah sebagai berikut:
  - a. Usulan disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah VI untuk dilakukan penilaian oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI;
  - b. Setelah disetujui oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI, usulan disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya melalui laman [pak.kemdikbud.go.id](http://pak.kemdikbud.go.id) (Sistem PAK Kemdikbudristek).
  - c. Hingga 30 Juni 2022, penilaian akhir, penerbitan PAK (Penetapan Angka Kredit), dan penerbitan SK (Surat Keputusan) pengangkatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi kewenangan Direktur Sumber Daya (apabila terdapat perubahan kebijakan terkait hal ini, kami akan informasikan melalui surat resmi Kepala LLDIKTI Wilayah VI).
2. Dengan ditutupnya Sistem PAK Kemdikbudristek untuk sementara, maka Usulan Lektor Kepala dan Profesor yang berada pada tahap pengunggahan ke Sistem PAK DIKTI akan dihentikan sementara hingga tanggal 30 Juni 2022 (atau hingga ada arahan lebih lanjut dari Direktorat Sumber Daya).
3. Usulan yang telah disampaikan ke Aplikasi SIJAGO LLDIKTI Wilayah VI hingga 9 Juni 2022 tetap akan diproses oleh LLDIKTI Wilayah VI. Apabila terdapat perubahan terkait peraturan atau persyaratan usulan Jabatan Fungsional dari Direktorat Sumber Daya, maka usulan yang telah diproses di LLDIKTI Wilayah VI akan disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami informasikan bahwa **tombol “AJUKAN USULAN” di menu SIJAGO pada akun Tim PAK PT** untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor akan kami **nonaktifkan** terhitung sejak **tanggal 9 Juni hingga 30 Juni 2022**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih.



Kepala,

Benimo Widyo Andoko  
NIP196808051994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1843/E4/KK.00/2022

3 Juni 2022

Hal : Penutupan sementara Sistem PAK Dosen Kemendikbudristek

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kebijakan baru penilaian PAK dosen mulai 1 Juli 2022 sebagaimana diatur pada Surat Direktorat Jenderal Nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 Tanggal 31 Mei 2022, pengajuan usulan kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Sistem PAK ([pak.kemdikbud.go.id](http://pak.kemdikbud.go.id)) **ditutup sementara mulai Tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022**. Usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar akan dibuka kembali pada tanggal 01 Juli 2022.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
4. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E